



**P U T U S A N**

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hamzah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Tanah Tinggi Barat Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Ternate tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Gane Timur sesuai Kutipan Akta Nikah No.38/14/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kua Gane Timur di Maffa pada tanggal 25 Februari 2013 ;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gane Barat selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai ke-tiga orang anak yaitu:
  - a. **SIRLANI MUKARAM**, Perempuan umur 20 tahun dan telah menikah ;-----
  - b. **ENDANG MUKARAM**, Perempuan umur 18 tahun sudah tamat SMA ;-----
  - c. **SITI MUKARAM**, Perempuan umur 16 tahun masih SMA ;-----

Bahwa anak ke-dua dan ke-tiga saat ini pemeliharaannya berada sama Termohon dan biaya pemeliharaan tiap hari di tanggung oleh Pemohon.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 8 Agustus 2019, di mana pada saat itu Pemohon mendapat telepon dari keluarga di Desa Ropu Balu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia saat itu Pemohon sedang berada di tempat kerja, maka Pemohon tidak lagi bekerja dan langsung pulang di rumah di Bastiong dan mengajak Termohon sama-sama ke Desa Ropu Balu karena ibu Pemohon sekarang sedang meninggal Dunia, namun Termohon keberatan pergi, maka mulai pada saat itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon berangkat sendiri tanpa di ikut Termohon ;-----

*Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tiba disana dan berada di Rumah Duka di Desa Ropu Balu selama kurang lebih 2 minggu kemudian Pemohon pulang kembali di Ternate, maka terjadi lagi perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pakaian Pemohon di Bakar oleh Termohon sebanyak 2x jumlahnya (8 potong), akan tetapi Pemohon masi tetap bersabar dan menghindar di rumah keluarga Pemohon yang berdekatan ;-----  
-
6. Bahwa kemudian Pemohon berpikir mungkin Termohon tidak akan marah lagi sehingga sudah malam dan Pemohon pulang di rumah untuk istirahat tidur, ternyata Termohon masih marah dan menarik Tikar yang dipakai Pemohon tidur di Potong dengan Parang oleh Termohon, maka mulai pada malam itu tanggal 30 Agustus 2019 Pemohon takut dan menghindar dan pisah dari rumah dan tidak hidup bersama lagi dengan Termohon sampai dengan sekarang Januari 2020 sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, akan tetapi Pemohon dan Termohon ada anak dan masih sekolah sehingga setiap hari Pemohon selalu memberikan ongkos biaya hidupnya ;-----
7. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana terurai pada Posita Gugatan Point (4), (5) dan (6) tersebut diatas menurut Hukum adalah merupakan suatu Perbuatan "N U Z U S" durhaka terhadap suami (Pemohon) sehingga menurut Hukum ia tidak di perbolehkan menuntut Hak-haknya sebagai Isteri jika terjadi perceraian;-----  
-----

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka mohon Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini selanjutnya mengambil keputusan adalah sebagai berikut ;-----

*Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon  
;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum ;-----

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berasumsi lain maka mohon keadilan menurut Hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) PERMA 01 Tahun 2008), Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penduduk, Nomor : 474.4/57/II/2020, tanggal 17 Januari 2020, dari Kepala Kepala Kelurahan Bastiong

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talangape, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P1;

2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor :38/14/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, dari Kepala Kantor Urusan Agama Gane, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi I**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan bAWA oJEK, bertempat tinggal di Desa Ropu Tenga Balu, Kecamatan Sehu, Kabupaten Halmahera Barat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi sedangkan Termohon adalah Isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon umur 20 tahun, anak Pemohon dan Termohon umur 18 tahun, dan SITTI umur 16 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 8 Agustus 2018, hal itu terjadi karena Termohon sering memaksakan situasi disetiap dalam kehidupan rumah tangga keduanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekarang sampai sekarang;
  - Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak 2 kali ketika orang tua meninggal, dan menyiram pakaian Pemohon dengan cairan dan membakar pakaian Pemohon;
  - Bahwa Termohon sering menghina Pemohon dengan perkataan merendahkan Pemohon;
  - Termohon pernah mengancam dengan senjata tajam kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.

2. **saksi II**, umur 39 tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi sedangkan Termohon adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon umur 20 tahun, anak Pemohon dan Termohon umur 18 tahun, dan SITTI umur 16 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 8 Agustus 2018, hal itu terjadi karena Termohon sering memaksakan situasi disetiap dalam kehidupan rumah tangga keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekarang sampai sekarang;
- Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak 2 kali ketika orang tua meninggal, dan menyiram pakaian Pemohon dengan cairan dan membakar pakaian Pemohon;
- Bahwa Termohon sering menghina Pemohon dengan perkataan merendahkan Pemohon;
- Termohon pernah mengancam dengan senjata tajam kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Termohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di dalam persidangan diperoleh pokok masalah bahwa *apakah benar Pemohon adalah suami isteri yang, dan apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi diharmonisasi/pertengkar*

*Halaman 7 dari 12 halaman*  
*Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon suka memaksakan kehendak dalam kehidupan rumah tangga keduanya ?*

menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa bukti surat P1 dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti domisili yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Kota Ternate sehingga dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (b) huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **saksi I** keluarga Penggugat dan saksi **II** keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai perkawinan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 Januari 2015 dengan wali nikah Bapak dengan dua orang saksi yaitu Bapak dan Bapak dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus Janda sedangkan Termohon berstatus Perawan, serta keduanya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Termohon yang suka menuntut perlakuan yang berlebihan dari Remohon, seperti selalu minta diantar ke rumag orang tuanya yang menyulitkan Pemohon dari segi biaya

*Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, keadaan seperti itu tidakbisa dimengerti oleh Termohon sehingga memicu pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 15 Januari 2015 sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat sering memaksakan kehendak kepada Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan hidup dengan Termohon lagi dan mohon diberi izin mengucapkan Ikrar Talak oleh Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan menerima keadaan Termohon yang seperti itu namun Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI.**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;

*Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ternate, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **DRS. DJABIR SASOLE, M.H.**, sebagai Ketua Mejlis, **DRS. H. MURSALIN TOBUKU** dan **DRS. HASBI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI PANDJAB, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**DRS. MURSALIN TOBUKU**

Hakim Anggota II

**DRS. DJABIR SASOLE, M.H.,**

**DRS. HASBI M.H.**

Panitera Pengganti,

**KARTINI PANDJAB, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>256.000,-</b>

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan PA Ternate No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)